

URGENSI FIQH ANTI-KORUPSI DAN METODE PENGEMBANGANNYA

Oleh: M. Tamyiz Muharrom*

Abstract

Since 1995, Indonesia has been placing itself in the big the most corrupt country. This worldly bad prestatation continues in its yearly life sine. This phenomena looked as social irony, because Indonesia is religious country. Almost Indonesian are muslim. Corruption in this country is not only law phenomena, but also becomes Indonesian society culture. Almost social space was influenced by corruption viruses, in politic, bureaucracy, education area, economy even in the religion area. Moreover, corruption is not ordinary crime, but humanity crime. The corruption phenomenon are happen in global area, national, and also local area. The following article tries the Islamic law perspective against corruption.

الخلاصة

كانت إندونيسيا من أكثر الدول تصيب بالمرض جريمة الفساد. و هذه الواقعة مضادة للمجتمع الإندونيسي المعتنقين بدين الإسلام الغراء. وجريمة الفساد في هذا أبلد ليست من الأمور الجنائية فحسب، بل من ضمن اطار ثقافة يجتمعها نظرا للانتشارها في الميادين السياسية، والتربية، والإقتصادية بل في الحياة الدينية. و لذلك حسب رأي الكاتب أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الإنسانية يحتاج إلى جهد كبير لإبادتها بوسيلة نشرة الفقه الإجتماعي والحركة الإجتماعية الدينية.

Kata kunci: korupsi, budaya, fiqh antikorupsi, dan gerakan sosial keagamaan.

* Penulis adalah Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Agama Islam UII dan dosen FIAI UII

A. Pengantar

Setiap tahun negara Indonesia selalu menempati prestasi yang “luar biasa” dalam jajaran negara-negara di dunia. Hal ini ditunjukkan dengan posisi Indonesia di rangking 10 besar. Akan tetapi, prestasi tersebut bukanlah dalam olimpiade sains internasional, bukan pula dalam bidang kebudayaan, atau dalam perlindungan lingkungan hidup, juga bukan dalam bidang penegakan HAM, apalagi keberhasilan dalam bidang pengentasan kemiskinan. Prestasi tersebut adalah pemegang predikat juara sebagai negara terkorup di dunia.

Predikat di atas sebenarnya tidak terlalu mengherankan bila melihat bagaimana korupsi telah begitu parah di Indonesia. Koran, majalah, media elektronik, saat ini tiada hari tanpa memberitakan korupsi, dari yang kecil hingga yang besar, dari pemerintah pusat sampai pelosok-pelosok yang terpencil. Baik itu yang dilakukan secara individual maupun yang dilakukan secara “berjamaah”. Salah satu buktinya adalah terungkapnya kasus transaksi milyaran rupiah sebagai komoditas jual beli perkara di tempat parkir gedung Mahkamah Agung (MA). Bukan hanya itu, sesuatu yang dikorup pun sudah sangat beragam, dari aspal, hutan, sampai uang bantuan kemanusiaan. Bahkan, dugaan korupsi juga telah menerpa Ketua MA, yang merupakan lembaga benteng terakhir pengadilan. Dalam dataran lokal juga demikian. Laporan investigasi Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta dan ICM beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa praktek mafia peradilan di Yogyakarta sudah sangat meluas.

Di tengah-tengah busung lapar, meningkatnya jumlah kemiskinan, kenaikan harga, meningkatnya jumlah pengangguran, meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak mampu menikmati pendidikan, tingkat stress masyarakat yang tinggi yang akhirnya memaksa sekian remaja bunuh diri karena tidak dapat membayar uang sekolah, masyarakat Indonesia dihadapkan pada potret telanjang korupsi. Oleh sebab itu pantaslah kiranya apabila korupsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

Melihat kenyataan di atas, tulisan ini hendak mengkaji permasalahan korupsi di Indonesia dalam pandangan *fiqh*. Hal ini sangat penting mengingat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Keberadaan *fiqh* yang seakan-akan telah ditinggalkan umat Islam ini sekiranya dapat diangkat kembali sebagai pertahanan terakhir bangsa Indonesia.

B. Fenomena Korupsi dalam Ranah Global, Nasional dan Lokal

Parahnya korupsi bukan lagi sebagai fenomena politik, namun sudah terinternalisasi sedemikian rupa sehingga telah menjadi budaya di masyarakat sehingga dapat disebut “membudaya”. “Membudaya” berarti telah mendarah

daging atau jika tidak berarti menjadi bagian dari perilaku keseharian masyarakat. Di Indonesia, tidak ada bidang kehidupan yang tidak tercemar virus korupsi, baik yang kecil maupun besar. Dari pendidikan TK sampai perguruan tinggi, juga pendidikan luar sekolah. Di sekolah, guru dan dosen banyak yang korupsi waktu dalam mengajar, beberapa juga ada yang main katrol nilai siswa atau mahasiswa yang berarti korupsi nilai, gaji guru yang sudah kecil dikorupsi; yayasan sekolah dan penyelenggara sekolah yang menilep uang siswa. Untuk akreditasi pun penipuan dengan mengisi borang dan data yang disulap juga terjadi sedemikian rupa. Baik itu yang mengakreditasi dan maupun yang diakreditasi semua "sudah tahu sama tahu"¹.

Korupsi dengan demikian telah menjadi semacam konstruksi budaya yang terinternalisasi dalam tubuh masyarakat Indonesia. Fenomena korupsi sebagai budaya ini juga ditandai oleh merajalelanya korupsi di berbagai bidang dan konstruksi kesadaran masyarakat yang melihat korupsi sebagai hal yang biasa, atau struktur mental pelaku korupsi yang merasa tidak bersalah. Korupsi ini juga dapat ditemukan dalam wilayah struktural dan kultural. Dalam wilayah struktural, korupsi dapat ditemukan dalam berbagai wilayah proyek ekonomi dan bidang politik. Sebagaimana dilaporkan oleh pers, bahwa setiap momen politik seperti Pilkada selalu tidak lepas dari aroma politik uang. Bahkan dalam bantuan kemanusiaan, tidak lepas dari kejahatan korupsi. Sedangkan korupsi dalam bidang struktural dapat dilihat dalam penjelasan sebelum ini.

Sementara itu, korupsi juga bukan semata fenomena nasional melainkan juga telah menjadi fenomena global sekaligus lokal. Berikut sekelumit gambaran beberapa fenomena korupsi baik dalam dataran global, nasional, maupun lokal.

Dalam dataran global menunjukkan bahwa Perdana Menteri Jepang Tanaka telah jatuh pada tahun 1971 akibat penyuaipan yang dilakukan perusahaan Lockheed Corporations (Amerika Serikat) sebesar 25 juta dollar AS untuk memenangkan kontrak pembelian pesawat Tri Star L-1011 oleh Jepang. Sejak kasus itu, kemudian berturut-turut muncul banyak kasus lain yang membuktikan bahwa pelaku bisnis internasional telah melakukan korupsi (suap) pada pemerintahan negara lain.

Selain itu, Majalah Newsweek (1/7/2002) dan Gatra (9/6/2002) juga menurunkan laporan panjang tentang praktik suap oleh pelaku bisnis internasional. Kedua majalah itu mengutip laporan Transparency Institute, yang menyusun daftar peringkat pelaku bisnis internasional yang memberi suap yang disusun menurut kategori negara. Ternyata dari Bribe Payers Index (2002),

¹ Kompas Cyber Media, 11 Maret 2003

pengusaha dari Rusia, Cina, Taiwan, dan Korea Selatan, menduduki peringkat yang tertinggi.

Tidak hanya itu, Amerika Serikat yang mempunyai undang-undang tentang larangan perusahaan memberi suap (*Foreign Corrupt Practice Act, FCPA*), terbukti juga tidak bebas dari suap-menyuap. Dalam penilaian Transparency Institute, AS mendapat nilai 5,3 dari skala 10 dalam peringkat korupsi. Dalam pandangan Majalah Gatra, nilai ini sebenarnya sama buruknya dengan yang diperoleh pengusaha-pengusaha Jepang, tetapi lebih buruk lagi jika dibandingkan dengan nilai yang diperoleh perusahaan-perusahaan dari Perancis, Spanyol, Jerman, Singapura, dan Inggris. Adapun perusahaan yang paling sedikit melakukan suap adalah perusahaan-perusahaan dari Australia, Swedia, Swiss, Austria, Kanada, Belanda, dan Belgia.

Fenomena kasus korupsi dalam dataran global ini, makin jelas apabila dibaca buku karya Kimberley Elliot yang berjudul, "*Corruption and Global Economy*". Buku ini mampu menyodorkan pada pembaca kasus-kasus korupsi yang dilakukan para pelaku ekonomi global.²

Sementara itu dalam laporan Konferensi Antikorupsi Regional Asia Pasifik IV di Kuala Lumpur, Malaysia, yang diikuti 35 negara, harian umum *Kompas* menunjukkan bahwa angka-angka korupsi di kawasan Asia Pasifik termasuk fenomena yang sangat dramatis. Sekitar sepertiga dana investasi publik di sejumlah negara Asia Pasifik terindikasi korupsi. Hal ini dilakukan dengan cara penggelembungan harga dalam kisaran 20-100 persen.³

Dalam dataran nasional, seperti dilaporkan Gatra, Indonesia termasuk negara yang mudah disuap. Sebuah perusahaan yang bermarkas di Dalla, Triton Energy, telah menyuap beberapa pejabat Pertamina dan Pemerintah Indonesia. Laporan ini diperkuat dengan dijratnya Triton Energy dengan FCPA di AS. Oleh karenanya perusahaan ini dihukum denda \$300.000, dan dua pejabat yang bertanggung jawab didenda masing-masing \$50.000 dan \$35.000. Selain itu, laporan ini makin diperkuat dengan survei nasional yang dilakukan oleh "Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia". Kementerian ini melaporkan bahwa empat lembaga penting di Indonesia telah menjadi sasaran suap pengusaha asing. Keempat lembaga tersebut adalah; (1) Badan Pertanahan Nasional, (2) Departemen Perindustrian dan Perdagangan, (3) Departemen Kehutanan, dan (4) Departemen Dalam Negeri⁴.

² Uraian tentang gambaran fenomena korupsi global ini diringkas dari tulisan panjang I Wibowo, seorang pakar globalisasi, yang berjudul *Globalisasi dan Korupsi Global*, (22 Juli 2003), Kompas,

³ Kompas, 8 des 2003

⁴ Dikutip dari I wibowo, *Globalisasi dan Korupsi Global* (22 Juli 2003), Kompas

Dari berbagai kasus seperti di atas dan kasus-kasus lainnya, Indonesia, oleh PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) telah diberi rangking sebagai “bintang kelas” yaitu sebagai peringkat negara terkorup di Asia.

Adapun dalam skala regional, tingkat korupsi masing-masing daerah sangat berbeda-beda. Namun secara keseluruhan menunjukkan angka-angka yang sangat luar biasa. Salah satu kasus yang sangat populer dalam korupsi tingkat regional adalah adanya penggelembungan APBD.⁵

Hasil survei Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang sangat korup adalah Propinsi DKI. Tampaknya hal ini memang pantas, karena bukan rahasia lagi, segala sesuatu di Jakarta serba pakai uang. Mulai dari pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), cara memperoleh proyek, hingga melakukan bisnis besar-besaran.⁶

Sementara itu, fenomena serupa juga terjadi di Yogyakarta. Sebuah kota yang dikenal sebagai kota pendidikan, pusat perguruan tinggi, dan pusat gerakan sosial. Dapat dibayangkan apa yang terjadi di kota-kota yang jauh dari amatan dan pantauan publik. Di tiga daerah di Yogyakarta, yakni Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul, semuanya terindikasi kasus korupsi ratusan milyar rupiah.⁷

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di berbagai daerah di Yogyakarta tersebut pada garis besarnya terjadi dengan cara penggelembungan (*mark up*) nilai proyek, pengabaian aturan (seperti sesuatu yang seharusnya dilelang secara terbuka, namun tidak dan tidak duplikasikannya APBD), dan dengan memanfaatkan celah hukum yang ada.⁸ Jika dilihat dari pelakunya juga sangat variatif. Berbagai kasus korupsi di DIY melibatkan kekuatan eksekutif, legislatif, dan sektor bisnis. Namun yang menyatukan semua kasus korupsi lokal tersebut adalah upaya sadar untuk menggelapkan (*ghulul*) dengan memanfaatkan semua celah yang dimungkinkan, baik dengan cara terang-terangan menabrak aturan yang ada maupun dengan mengelabui masyarakat seperti menduplikasi anggaran maupun penggelembungan nilai proyek.

C. Beberapa Modus Korupsi di Indonesia

Kwik Kian Gie, sewaktu masih menjabat sebagai Ketua Bappenas mengungkapkan beberapa modus operandi korupsi di Indonesia. Di antara modus-modus tersebut adalah; *Pertama*, dengan menjadi rekanan dan pemasok

⁵ Kompas, 22 Sep 2004

⁶ Jumat, 18 Februari 2005 kcm

⁷ Tim IDEA (2005), *Korupsi Telanjang di Mata Perempuan*, Yogyakarta: IDEA

⁸ *Ibid*

kepada pemerintah. Pemerintah membutuhkan barang dan jasa. Setiap tahunnya membelanjakan jumlah uang yang luar biasa besarnya. Caranya adalah *kongkalikong* dengan pejabat yang mempunyai wewenang untuk membeli barang dan jasa untuk kebutuhan kementerian atau badan pemerintah yang dipimpinnnya. Harga dinaikkan berkali lipat dan selisihnya dibagi dengan sang pejabat. berat, karena banyak sekali yang melakukan hal ini. Untuk memuluskan semua itu, sang koruptor menyediakan orang untuk melayani pejabat habis-habisan, dari pelayanan istri dan anak-anaknya sampai pengantaran dan pembayaran belanja mereka.

Kedua, dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah yang bermaksud meningkatkan ekspor. Kebijakan itu adalah memberikan kredit murah dengan bunga 12% setahun asalkan kreditnya dipakai untuk membiayai kegiatan ekspor padahal bunga deposito telah mencapai 22% setahun. Caranya adalah dengan pengajuan permohonan kredit ekspor dengan rencana ekspor yang meyakinkan oleh koruptor. *Feasibility study*-nya pun dibuat oleh konsultan asing dan ditulis dalam bahasa Inggris. Pejabat tinggi memang telah menganggap apa saja yang asing dan dalam bahasa Inggris mesti lebih benar dan lebih pandai. Demikian juga laporan keuangannya, seluruhnya ditulis dalam bahasa Inggris dan diaudit oleh kantor akuntan yang termasuk *big five* di dunia. Akhirnya hanya dengan uang suap seperlunya, proposal pun cair. Selanjutnya, kegiatan ekspor pun dilaksanakan. Hanya yang barang yang diekspor "gombal" semuanya, karena berupa kain pel dan potongan-potongan sisa tekstil untuk membuat pakaian jadi.

Ketiga, dalam bidang transportasi darat Indonesia sangat ketinggalan. Praktis tidak ada jalan-jalan raya yang bebas hambatan (*highway* atau *free way*). Sekarang keuangan negara bangkrut. Pemerintah, dalam arti APBN, tidak mempunyai uang. Namun, bank-bank BUMN banyak uangnya. Sang koruptor mengajukan izin untuk membangun jalan tol swasta. Modal yang dibutuhkan tentu sangat besar. Dengan menyogok seperlunya, sang koruptor memperoleh 100% dari dana yang dibutuhkan untuk membangun jalan tol tersebut.

Keempat, paralel dengan ide tentang jalan tol ini, berbagai gedung pencakar langit juga dibeli pemerintah dari para koruptor. Contohnya adalah gedung bank BUMN yang dibeli dengan uang 100% milik bank itu sendiri. Karena gedung sudah dimiliki koruptor, maka bank harus membayar sewa kepadanya. Perolehan pembayaran sewanya dipakai untuk mencicil utang pokok beserta bunganya dalam bentuk anuitas. Jumlah anuitasnya disamakan dengan uang sewa yang diterima. Dengan demikian, setelah sekian tahun gedung yang begitu besar dikuasainya. Mulai saat itu hasil sewa sepenuhnya dapat dinikmati koruptor karena utangnya telah lunas sama sekali.

Kelima, Indonesia mempunyai banyak perusahaan asuransi, antara lain asuransi jiwa. Kalau tertanggung mati, ahli warisnya mendapat santunan besar. Sang koruptor menciptakan orang-orang yang tidak ada, menciptakan tertanggung fiktif yang tempat tinggalnya di daerah-daerah yang sangat terpencil. Setelah membayar premi beberapa kali saja, dia menciptakan dokumen *aspal* tentang kematian tertanggung yang memang tidak ada. Ahli warisnya orang-orangnya semua. Caranya, orang dalam perusahaan asuransi harus ikut di dalam komplotan ini supaya tidak meneliti lagi. Hasilnya, hampir semua perusahaan asuransi modal ekuitinya negatif.

Keenam, ketika ramai dibicarakan tentang adanya kemungkinan pemalsuan uang, bukan hanya satu pihak saja yang terlibat, seperti yang disebut namanya di surat kabar. Uang palsu sang koruptor tidak pernah ketahuan karena tidak pernah beredar. Uang tersebut senantiasa mengendap di kas sebagai *iron stock* atau persediaan minimum untuk menjaga keamanan likuiditas. Uang ini ditukar dengan uang yang harus selalu ada, tetapi nyatanya tidak pernah beredar karena setiap bank harus mempunyai persediaan minimal. Dengan demikian tidak akan pernah diketahui kecuali kalau akuntan publik mengauditnya dengan mencatat nomor seri uang dan selanjutnya mengamati apakah uang dengan nomor seri tertentu itu terus-menerus mengendap di kas. Selain itu, masih banyak lagi modus operandi korupsi di Indonesia.⁹

D. Fiqh dan Fenomena Korupsi

Dalam kaitannya dengan agama Islam, fenomena korupsi dan berbagai modusnya tersebut dapat ditelaah dari sudut *fiqh*. *Fiqh* dalam Islam merupakan hukum dasar yang sangat aplikatif dan berkembang. Sehingga, pemberantasan korupsi jika dikaitkan dengan *fiqh* dapat relevan dan faktual.

Berikut Firman Allah sebagai acuan dasar dalam Islam dalam QS al-Anfal: 27-28 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui. Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Surat al-Anfal ayat 27-28 di atas mengingatkan agar manusia selalu tidak mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadanya. Jabatan dan kepemimpinan dalam islam merupakan amanat. Menyalahgunakan jabatan — apapun — yang dipercayakan adalah pengkhianatan terhadap amanat. Dalam

⁹ <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0401/28/opini/813240.htm>

riwayat Muslim, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dan buruk daripada pengkhianatan yang dilakukan seorang pemimpin (pejabat) terhadap masyarakatnya.

Hal ini ditunjukkan dengan kisah bahwa Nabi Muhammad pernah mengangkat seorang pejabat untuk mengurus zakat. Suatu hari, setelah dilantik dan menjalankan tugasnya, si pejabat tersebut datang kepada Nabi. Pejabat tersebut mengatakan "ini ada hadiah untuk saya dan juga untuk Anda wahai Nabi". Begitu ditawarkan hadiah tersebut, secara retorik Nabi Muhammad bertanya, "apakah mungkin engkau diberi hadiah seandainya bukan seorang pejabat zakat?" Malamnya, Nabi Muhammad, se usai sholat, dihadapan para sahabat, dan dengan nada tinggi mengatakan, bahwa barang siapa menerima hadiah, entah uang atau bentuk lainnya, karena suatu jabatan, maka kelak di hari kiamat dia akan dipaksa membawa beban tersebut. Jika dikasih unta, misalnya, maka dia akan memikul unta tersebut sendirian di lehernya. Dalam hadits lain dikatakan, bahwa semua perilaku korup, kelak, akan diperlihatkan kepada semua manusia. Dalam sebuah hadits riwayat Abi Dawud, Nabi Muhammad mengatakan bahwa menerima sesuatu melebihi dari gaji yang sudah ditentukan merupakan perbuatan korupsi.¹⁰

Dengan demikian, korupsi dalam perspektif hadits tersebut merupakan pengambilan sesuatu yang di luar gaji baik terkait langsung atau tidak langsung dengan suatu jabatan tertentu oleh penguasa.

Dalam ayat lain QS Ali Imran: 161 dijelaskan bahwa barang siapa uamh berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan memikulnya. Berikut arti ayat ayat tersebut;

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Para ahli *fiqh*, seperti kalangan Hanafiyyah¹¹, dengan memakai teori *ibaratun-nas*, menyimpulkan, bahwa dari ayat di atas dapat ditarik tiga hal mendasar, yaitu; *Pertama*, keharaman menggelapkan sesuatu yang menjadi hak milik publik dan hal itu merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Dalam bahasa modernnya hal ini dapat disebut sebagai korupsi. *Kedua*, keharusan meraih ridha Allah dan mengambil hanya yang menjadi hak seseorang. *Ketiga*,

¹⁰ Ibnu Bakar Al Jazairi (tt), *Taysirut Tafasir*, Madinah Munawwarah: Maktabah ulum walhukmu.

¹¹ Ibnul faraj Al-Baghdadi (tt), *Zadul Maysir*, Bairut: Maktabah Islam.

kewajiban mensyukuri ni'mat Allah dengan mengalokasikan ni'mat-ni'mat tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Sedangkan menurut Imam Qotadah dan Rabi' bin Anas, ayat di atas turun pada waktu perang Badar. Dalam perang Badar tersebut diketahui beberapa sahabat melakukan penggelapan terhadap harta rampasan perang yang seharusnya dibagi secara transparan dan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam salah satu riwayat, Ibn Abbas menyebutkan bahwa penggelapan mencakup keseluruhan bentuk-bentuk pengkhianatan terhadap amanah, alokasi kekayaan, dan lainnya.¹²

Beberapa teks di atas menunjukkan bahwa korupsi merupakan hal yang amat terlarang dalam Islam dan termasuk dosa besar (*kaba'ir*), bahkan terbesar karena korupsi merupakan salah satu bentuk dari *ghulul* atau penggelapan. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa *ghulul* terkait dengan rampasan harta peperangan. Artinya, kasus penggelapan tersebut pada awalnya bukanlah terhadap sesuatu yang memang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Harta rampasan diperoleh melalui suatu peristiwa yang insidental. Dalam konteks tersebut, dapat dibandingkan dengan bentuk-bentuk korupsi saat ini.

Sesuatu yang dikorup merupakan dana yang sejak awal dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga, dengan melihat akibat korupsi yang multiefek, dan mencakup masyarakat secara luas, maka tingkat keharamannya pun semakin tinggi. Dalam dunia hukum positif, korupsi tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa, namun telah dipandang sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Seperti terlihat dalam konsideran UU No 20/2001 yang menyatakan; menimbang (a) bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Karena korupsi merupakan pelanggaran HAM, terdakwa harus pula dibebani kewajiban untuk membuktikan asal kekayaannya di persidangan (pembuktian terbalik).

Di sini dunia hukum Islam dihadapkan tantangan realitas dan universalitas. Tidak cukup sekedar menyebut korupsi sebagai perbuatan haram dan harus ditinggalkan saja, namun *fiqh* Islam dituntut agar mampu merumuskan semacam teologi atau *fiqh* antikorupsi yang implementatif. Hal ini menjadi semakin penting dengan melihat kegagalan berbagai gerakan pemberantasan korupsi yang

¹² *Ibid.*

telah dilakukan pada level pemerintahan dan gerakan sosial. Pada level pemerinatah dapat dicatat berbagai perundang-undangan yang didesain untuk memberantas korupsi bahkan sejak kepemimpinan Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga SBY saat ini. Baik yang berbentuk Inpres, Tap MPR hingga UU. Semuanya tidak cukup mampu dalam mengurangi korupsi. Meskipun KPK relatif menunjukkan kinerja yang “menjanjikan”, namun kapasitas kelembagaannya membuat masyarakat harus mendesain gerakan antikorupsi yang lebih sistematis. Gerakan tersebut adalah gerakan yang melibatkan semua elemen masyarakat dan salah satu yang harus terlibat adalah kaum agamawan. Diam dalam konteks problem korupsi, bagi agamawan, bukan lagi bermakna emas atau selamat, namun pengkhianatan terhadap nilai dasar agama itu sendiri yang akhirnya berujung pada perbuatan dosa.

E. Dua Level Peranan Fiqh Anti Korupsi

Pengembangan fiqh anti-korupsi ini bukan sekedar berhenti dengan meletakkan korupsi sebagai bagian dari syirik yang tidak diampuni seperti tawaran Abdul Munir Mulkhan.¹³ Menurutnya, gerakan bersama dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, untuk memberantas korupsi akan efektif jika disertai fatwa bahwa korupsi adalah syirik yang tidak akan diampuni Allah. Tanpa basis teologi seperti itu, dosa korupsi bisa diputihkan dengan sedekah dan ibadah tertentu, apalagi jika dilakukan dalam situasi darurat.

Namun dasar teologis semacam ini tidak cukup efektif apabila tidak diterjemahkan dalam praksis yang lebih konkret. Di sinilah urgensi pembentukan *fiqh* anti korupsi bagi para agamawan. Pengembangan ini dapat dilakukan paling tidak dengan penerjemahan teologi anti korupsi dengan membangun *fiqh* yang didasarkan pada;

1. Gerakan Sosial Keagamaan Anti-Korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan bukan hanya gagasan dan idealisme, namun juga gerakan sosial yang konkret. Mendorong kebijakan antikorupsi secara komprehensif menjadi bagian penting pemberantasan korupsi. Di sini agama memiliki peran strategis. Sebab agama, terutama Islam, memiliki modal sosial dan kultural yang sangat kuat. Dalam hal ini, sesuatu yang harus dilakukan adalah transformasi nilai-nilai teologi anti korupsi terhadap basis kelembagaan agama dan kegiatan agama ke arah isu-isu publik. Berbagai modal kelembagaan sosial yang dimiliki agama harus diberdayakan dan diorientasikan ke arah gerakan yang demikian. Untuk mengarah ke

¹³ Kompas, 11 No 2003

sana tentu saja dibutuhkan konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Di antaranya adalah mempelopori pengelolaan organisasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; mengembangkan kapasitas kelembagaan, dan program yang sistematis

2. Gerakan Pendidikan Anti-Korupsi. Islam merupakan salah satu agama yang sangat menekankan pentingnya peran pendidikan. Dalam konteks pendidikan keislaman di Indonesia dapat ditemukan dua bentuk kelembagaan, yakni pendidikan yang berbasis Negara seperti MTsN, MAN, UIN, IAIN, STAIN, dan lainnya, serta pendidikan yang berbasis masyarakat seperti pesantren di kalangan NU atau sekolah dan universitas di kalangan Muhammadiyah. Dalam konteks ini pendidikan menjadi instrument strategis untuk membangun kesadaran antikorupsi mulai dini. Penanaman kesadaran antikorupsi harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran keagamaan sehingga mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sebagai bagian dari pengembangan program ini, penguatan wacana agama antikorupsi juga menjadi agenda yang tidak kalah pentingnya.

F. Penutup

Demikianlah, korupsi saat ini telah menjadi persoalan sosial besar baik dalam konteks global, nasional, dan lokal. Islam sebagai agama yang secara intrinsik antikorupsi, antipenggelapan hak milik masyarakat, dituntut untuk memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi. Tawaran teologi anti korupsi tidak akan berjalan dengan mulus apabila tidak diterjemahkan dalam dataran praksis. Terjemahan tersebutlah yang dalam tulisan ini dikatakan sebagai *fiqh* anti korupsi. Pengembangan *fiqh* antikorupsi yang demikian dapat dilakukan dengan melakukan gerakan sosial keagamaan antikorupsi dan pemberian pendidikan keagamaan yang dikaitkan dengan persoalan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryono (2002), *Budaya Korupsi ala Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Pengembangan Kawasan
- <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0401/28/opini/813240.htm>
- I Wibowo (2003), "Globalisasi dan Korupsi Global" dalam *Harian Kompas* 22 Juli 2003
- Ibnu Bakar Al Jazairi (tt), *Taysirut Tafasir*, Madinah Munawwarah: Maktabah ulum walhukmu.
- Ibnul faraj Al-Baghdadi (tt), *Zadul Maysir*, Bairut: Maktabah Islam.
- Pope, Jeremy (2002, *Strategi Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kompas Cyber Media, 11 Maret 2003
- Kompas, 22 September 2004
- Kompas, 8 Desember 2003
- Tim IDEA (2005), *Korupsi Telanjang di Mata Perempuan*, Yogyakarta: IDEA
- www.kompas.com
- www.transparency.or.id